

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan permasalahan kesejahteraan sosial di Kota cenderung meningkat, munculnya berbagai fenomena sosial bersumber baik dari dalam masyarakat maupun akibat pengaruh globalisasi, industrialisasi dan derasnya arus informasi. Masalah kesejahteraan sosial merupakan kenyataan sosial kemasyarakatan di kota yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, terbatasnya pengetahuan/keterampilan, terbatasnya fisik/kesehatan, pengaruh pola pikir/budaya masyarakat, urbanisasi, terbatasnya/ ketiadaan lapangan pekerjaan dan sebagainya yang akhirnya banyak diantara anggota masyarakat demi mempertahankan hidupnya terpaksa berada di tempat umum menjadi anak jalanan, gelandangan yang berperilaku sebagai pengemis di tempat umum dan jalanan. Keberadaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis serta adanya pelaku eksploitasi merupakan beban bagi masyarakat kota.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Keempat menegaskan bahwa tujuan di bentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya didalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantardi pelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan serta negara bertanggungjawab atas penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Umum yang layak.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dinyatakan bahwa penyelenggaraan sosial bertujuan meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis ditegaskan bahwa gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, karena itu perlu diadakan usaha-usaha pembinaan yang bertujuan untuk memberikan rehabilitasi agar mampu mencapai taraf hidup, kehidupan dan penghidupan yang layak sebagai Warga Negara Republik Indonesia.

Terkait dengan perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dinyatakan bahwa anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi

sebelumnya. Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara rohani, jasmani maupun sosial.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pelindungan Anak disebutkan bahwa negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh dan menyeluruh, maka kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Disisi lain keberadaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis dengan menggunakan jalan tidak sesuai dengan fungsi jalan dapat mengganggu keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas, hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai suatu bentuk kewajiban dan perlu ditanggulangi secara berkesinambungan dan melibatkan seluruh komponen masyarakat baik dilingkup pemerintah kota maupun oleh masyarakat itu sendiri, berdasarkan Nilai-nilai Kemanusiaan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan peningkatan kualitas dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia. Seiring dengan pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah maka daerah harus

berperan aktif dalam melaksanakan upaya-upaya bagi penanganan permasalahan sosial tersebut.

Data pada Pusdatin Kesejahteraan Sosial Tahun 2010 menyebutkan bahwa pada Tahun 2009 populasi Anak Jalanan di Indonesia mencapai 85.013 jiwa. Penyebarannya hingga disemua Kota Propinsi di Indonesia. Namun apabila di lihat 10 angka yang memiliki angka terbesar maka dapat digambarkan dalam table sebagai berikut:

Tabel 1

Populasi Anak Jalanan di Indonesia Tahun 2009

No	Propinsi	Jumlah
1	Nusa Tenggara Barat	12.764
2	Nusa Tenggara Timur	12.937
3	Jawa Tengah	8.027
4	Jawa Timur	7.872
5	Jawa Barat	4.650
6	Sulawesi Tengah	4.636
7	Banten	3.902
8	Sumatera Barat	3.353
9	Maluku	2.899
10	Lampung	2.799

Sumber : Pusdatin (Pusat Data dan informasi) Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, 2010

Dari Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa profinsi Lampung ada dalam posisi ke 10 dan ini perlu ditindak lanjuti oleh para pihak yang terkait. Selain masalah Anak Jalanan, masalah umum Gelandangan dan Pengemis pada hakikatnya erat terkait dengan masalah ketertiban dan keamanan yang mengganggu ketertiban dan keamanan didaerah perkotaan. Dengan berkembangnya Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan maka diduga akan memberi peluang munculnya gangguan keamanan dan ketertiban, yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas sehingga pembangunan akan terganggu, serta cita-cita nasional tidak dapat diwujudkan. Jelaslah diperlukan usaha-usaha penanggulangan gepeng tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2010, tentang penertiban Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan menimbang:

1. Bahwa dalam rangka menjunjung tinggi Nilai- nilai Keadilan, ketertiban dan kemanfaatan sesuai pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945, maka dipandang perlu melakukan pembinaan terhadap Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis agar mereka dapat menjadi warga Kota Bandar Lampung yang bermartabat.
2. Bahwa mengingat keberadaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis merupakan Fenomena Sosial yang keberadaannya membahayakan diri sendiri dan/atau orang lain serta Ketertiban Umum serta memungkinkan mereka menjadi sasaran Eksploitasi dan tindak kekerasan.
3. Bahwa Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis merupakan warga yang memiliki Hak dan Kewajiban yang sama serta perhatian yang sama sehingga perlu dilakukan penanggulangan secara Komprehensif, Terpadu, Terarah dan Berkeseimbangan dengan melibatkan berbagai unsur baik

Pemerintah maupun Non Pemerintah agar mendapatkan penghidupan dan kehidupan yang layak.

Dinas Sosial saat ini sedang berupaya mengurangi pertumbuhan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis dengan cara menerapkan Peraturan Daerah (Perda) tersebut. Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sering melakukan razia bagi para Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan tersebut dan mereka diberikan pembinaan diPanti dan yang masih memiliki keluarga mereka dikembalikan lagi kekeluarganya.

Akan tetapi kenyataan dilapangan masih ada Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis dipinggiran Kota Bandar Lampung, khususnya diperempatan Lampu merah dijalan protokol yang banyak dilalui oleh para pengguna jalan. Namun dalam pelaksanaannya Dinas Sosial Kota Bandar Lampung belum cukup optimal dalam kinerja penertiban Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan di Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan uraian diatas, untuk mengetahui tentang penertiban Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan diKota Bandar Lampung maka penulis berkesimpulan untuk mengadakan penelitian mengenai :

“ PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENERTIBAN ANAK JALANAN, PENGEMIS DAN GELANDANGAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG “

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.2.1 Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana Peran Dinas Sosial dalam penertiban Anak Jalanan, Pengemis, dan Gelandangan sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2010 di Kota Bandar Lampung?
- b. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Dinas Sosial dalam penertiban Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan?

1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup bidang ilmu penelitian ini adalah Hukum Kenegaraan khususnya Hukum Administrasi Negara. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Peran Dinas Sosial dalam penertiban Anak jalanan, Pengemis dan Gelandangan di Kota Bandar Lampung. Hal-hal yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah tentang Peran Dinas Sosial di Kota Bandar Lampung dalam penanganan penertiban Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan. serta Faktor-faktor Penghambat dalam penertiban Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan. Lokasi penelitian ini secara spesifik di laksanakan di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Setelah melihat pokok bahasan dan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Dinas Sosial dalam penertiban Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan di Kota Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor–faktor kendala yang dihadapi Dinas Sosial dalam penertiban Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini mempunyai dua Aspek kegunaan, yaitu Kegunaan Teoritis dan Kegunaan Praktis.

- a. Dari segi kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat mengembangkan teori, konsep, pelaksanaan Tugas pokok, Fungsi dan Tujuan Dinas Sosial dalam penertiban Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2010 di Kota Bandar Lampung. Kegunaan penulisan untuk pelengkap secara objektif dengan menggunakan ilmu pengetahuan yang ada dalam penertiban Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan di Kota Bandar Lampung berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

- b. Dari segi Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan referensi bagi para pihak yang berminat mendalami Ilmu Hukum Administrasi Negara.

1. Dapat dijadikan masukan yang berguna bagi Instansi yang berhubungan dengan penertiban Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan di Kota Bandar Lampung.
2. Dapat memberikan masukan-masukan Kualitatif terhadap pelaksanaan penertiban Anak jalanan, Pengemis dan Gelandangan di Kota Bandar Lampung.
3. Sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Stara 1 khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.